

ASURANSI SYARIAH DALAM PANTAUAN FATWA-FATWA DSN-MUI

Faiqatul Husna

INISA Tambun Bekasi

Email: *faiqohusna.inisa@gmail.com*

Abstrak

Sejalan dengan perputaran bumi, permasalahan yang dihadapi manusia semakin komplek, terkadang permasalahan-permasalahan itu belum terjamah oleh hukum, padahal dalam suatu kaidah ushul dikatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pola tindak dan pola tingkah manusia tidak lepas dari pantauan hukum. Oleh karena itu apabila ada suatu masalah yang belum terjamah oleh hukum yang secara pasti disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis maka diadakan kajian hukum mengenai permasalahan tersebut melalui jalan ijtihad.

Permasalahan-permasalahan yang seperti tersebut di atas dalam istilah fiqh disebut dengan *masail fihiyyah*. Salah satu permasalahan yang ingin kami bahas dalam makalah ini adalah masalah Fatwa DSN mengenai Asuransi Syariah. Topik ini kami anggap penting karena disamping asuransi memang sebagai salah satu permasalahan kontemporer dan juga di indonesia sudah berdiri asuransi yang berlandaskan syariah

Kata Kunci : *Fatwa DSN; Asuransi; Syariah; MUI*

Pendahuluan

Sejalan dengan perputaran bumi, permasalahan yang dihadapi manusia semakin kompleks, terkadang permasalahan-permasalahan itu belum terjamah oleh hukum, padahal dalam suatu kaidah ushul dikatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pola tindak dan pola tingkah manusia tidak lepas dari pantauan hukum. Oleh karena itu apabila ada suatu masalah yang belum terjamah oleh hukum yang secara pasti disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis maka diadakan kajian hukum mengenai permasalahan tersebut melalui jalan ijtihad.

Permasalahan-permasalahan yang seperti tersebut di atas dalam istilah fiqh disebut dengan *masail fiqhiyyah*. Salah satu permasalahan yang ingin kami bahas dalam makalah ini adalah masalah Fatwa DSN mengenai Asuransi Syariah. Topik ini kami anggap penting karena disamping asuransi memang sebagai salah satu permasalahan kontemporer dan juga di Indonesia sudah berdiri asuransi yang berlandaskan syariah.

Kedudukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari sudut anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah institusi konsorsium. Para anggota DPS dari masing-masing perusahaan dapat disatukan dengan suatu konsorsium DPS di bawah naungan MUI dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Konsorsium tersebut dinamai DSN untuk tingkat nasional.¹

Visi DSN-MUI adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Adapun misi DSN-MUI adalah mengembangkan keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.²

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka efisiensi koordinasi ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong terwujudnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam

¹Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992), 14.

²<http://www.Batatsa.com/?p=120>; diakses tanggal 12 Maret 2012.

menanggapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.³

Susunan pengurus DSN-MUI yang paling mutakhir tentang Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode 2015-2020 bahwa Pengurus DSN-MUI terdiri atas Pengurus Pleno DSN-MUI dan Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI.

Pengurus Pleno DSN-MUI terdiri atas Ketua (DR. KH. Ma'ruf Amin), Ketua Pelaksana (DR. KH. Ma'ruf Amin), wakil ketua (Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A., Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf, M.Si dan Prof. Dr. H. Muhammad.Amin Suma, S.H., M.A., M.M.), sekretaris (Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.), wakil sekretaris (Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., dan Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.) dan anggota sebanyak 40 orang.⁴

Badan Pelaksana Harian DSN-MUI terdiri atas ketua (KH Ma'ruf Amin), wakil ketua (Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag., Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, SE, M.B.A., M.A.EP., dan Dr. Hasanudin, M.Ag.), sekretaris (Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.), wakil sekretaris (Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si., Dr. H. Setiawan Budi Utomo, dan H. Kanny Hidayat, S.E., M.A.), bendahara (Dr. Ir. H. Nadrattuzaman Hosen, M.Ec.), dan tiga bidang atau kelompok kerja. Pokja Perbankan (H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc., H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec., Setiawan Budi Utomo, Ony Syahroni, dan M. Nahar Nahraowi), Pokja Asuransi dan Bisnis (Endy M. Astiwaro, Aminudin Yakub, Agus Haryadi, Amin Musa, dan Mohamad Hidayat), dan Pokja Pasar Modal dan Program (M. Gunawan Yasni, Muhammad Touriq, Iggi H. Achsien, Jaih Mubarak, dan Yulizar D. Sanrego).⁵

Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI) dijelaskan bahwa kedudukan DSN adalah sebagai bagian dari MUI. Dengan kata lain, ia merupakan perpanjangan tangan MUI dalam rangka turut serta mengembangkan lembaga keuangan syariah dan sebagai pembantu pihak-pihak terkait dengan lembaga

³Konsideran (bagian b) Surat Keputusan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/ 2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Masa Bakti 2000-2005.

⁴<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=pengurus>.

⁵<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=pengurus>.

keuangan syariah, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Unsur anggota DSN terdiri atas unsur ulama, unsur pakar (ekonomi dan bisnis syariah) dan praktisi bisnis syariah. Keanggotaan ulama, pakar, dan praktisi bisnis syariah dalam DSN, ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti yang sama dengan periode masa bakti 4 tahun. Ditegaskan bahwa dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, masa bakti pengurus DSN-MUI adalah 4 tahun.⁶

Tugas-tugas DSN adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁷

Kewenangan-kewenangan DSN adalah mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LBS/LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LBS/LKS, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter, memberikan peringatan kepada LBS/LKS untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan mengusulkan kepada pihak otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN diabaikan.⁸

⁶*Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia. 1999), 22.

⁷Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI), III, ditetapkan bahwa masa bakti kepengurusan DSN MUI adalah 4 tahun; akan tetapi, dalam surat keputusan MUI tergambar bahwa masa bakti pengurus DSN-MUI adalah 5 tahun; lihat antara lain Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015, tetanggal 24 September 2010. Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang Penetapan.

⁸Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).

Mekanisme kerja yang terdapat dalam keputusan MUI mengenai susunan pengurus DSN pada dasarnya merupakan lanjutan dari tugas dan wewenang DSN yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga unsur yang diperhatikan; Pleno DSN, BPH-DSN dan DPS.

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan pleno DSN adalah mengesahkan rancangan fatwa yang disusun oleh Badan Pelaksana Harian DSN, melakukan rapat plenopaling tidaksatu kali dalam tiga bulan atau apabila diperlukandan membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan yang dimuat dalam *annual report* (laporan tahunan) mengenai LBS/LKS yang telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.⁹

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Harian DSN adalah menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk Lembaga Keuangan Syariah, sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan, menyampaikan permasalahan tersebut kepadaketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota serta ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah usulan atau pertanyaan itu ada, membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan pertanyaan atau usulan yang ada. Ketua Badan Pelaksana Harian membawa hasil pembahasan tersebut ke dalam rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahandan fatwa DSN ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.¹⁰

Pokja-pokja BPH DSN dalam prakteknya sering difungsikan sebagai Tim yang melakukan kajian terhadap berbagai dalil dalam berbagai kitab sebagai tahap awal penyusunan draft fatwa. Apabila permasalahan yang diajukan/dimintakan fatwa menyangkut lintas Pokja, maka Tim kecil dibentuk yang berasal dari pokja-pokja yang ada untuk melakukan kajian. Apabila kajian terhadap dalil dan aqwal

⁹Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, A).

¹⁰Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V, B).

ulama dinilai sudah cukup, maka Tim yang bersangkutan merumuskan fatwa dengan mempertimbangkan konsistensi substansi (terutama disinkronkan dengan fatwa-fatwa yang sudah diputus/dietatpkan DSN). Hasil kajian disampaikan oleh Tim kepada BPH DSN untuk mendapatkan masukan (dilakukan sesuai kebutuhan).

Tim melanjutkan kerjanya membuat draft fatwa dengan mengakomodir masukan-masukan dari BPH DSN yang kemudian hasil perbaikan draft fatwa disampaikan lagi kepada BPH DSN. Apabila sudah diyakini oleh BPH bahwa draft tersebut sudah layak dan dinilai memadai, maka BPH DSN mengambil alih hasil kerja Tim yaitu BPH DSN mengundang Pengurus pleno untuk membahas dan mengesahkan draft fatwa menjadi fatwa.

Peserta rapat pleno DSN-MUI memberikan masukan baik dari segi dalil, aqwal ulama, maupun pertimbangan manfaat-madharat apabila fatwa tersebut disetujui atau ditolak. Mustafti dan pihak terkait (pihak BI atau Kementerian Keuangan) juga diundang untuk hadir guna memberikan kontribusi terhadap draft fatwa. Draft fatwa yang dipandang layak kemudian disahkan menjadi fatwa dengan catatan harus diperbaiki dengan memperhatikan masukan-masukan dari pleno dan pihak-pihak terkait. Fatwa yang sudah disahkan dikembalikan lagi kepada BPH untuk dilengkapi dengan mengakomodir masukan-masukan peserta rapat pleno yang kemudian dibahas kembali di dalam rapat BPH sampai akhirnya disepakati bahwa fatwa tersebut dinilai lengkap. Kemudian dilengkapi dengan atribut lainnya (seperti penomoran) dan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris. Pihak sekretariat kemudian diamanahi untuk menyebarluaskannya kepada khalayak melalui media termasuk media elektronik.¹¹

Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan respon yang berupa titik temu antara nilai-nilai muamalah Islami dengan pranata bisnis. Ketentuan-ketentuan fatwa merupakan hasil ijtihad mufti secara kolektif yang didukung oleh pakar ilmu lain yang relevan

¹¹*Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: DSN-MUI, 2011), 19-20.

guna menjelaskan dan memastikan agar para mufti menerima dan memahami/mengerti informasi mengenai obyek yang akan ditetapkan hukumnya dari segi syariah secara akurat dan benar. Oleh karena itu, proses penyusunan fatwa dilakukan dengan proses pengkajian secara berulang-ulang dan didiskusikan secara konstruktif dengan meminta informasi dari pihak regulator, pelaku usaha/pebisnis, pihak asosiasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DPS adalah DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.¹²

Bagian terakhir dari Pedoman DSN-MUI adalah pembiayaan DSN. Dalam bagian tersebut dikatakan bahwa; DSN memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah (Kementerian Keuangan), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat, DSN menerima dana iuran bulanan dari setiap Lembaga Keuangan Syariah yang ada dan DSN mempertanggungjawabkan keuangan atau sumbangan kepada MUI.¹³

Fatwa MUI terkait Asuransi

Fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah :¹⁴

Pertama: Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara

¹²Keputusan DSN-MUI Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI (PD DSN-MUI).

¹³Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin VI). Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI (K.H.M. Sahal Mahfudh) dan Sekretaris Umum (H.M. Din Syamsuddin) tertanggal 30 Maret 2001.

¹⁴Fatwa DSN MUI, Fatwa DSN MUI tentang Asuransi Syariah, Sumber : http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=28&pg=2

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. Jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela

melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam: Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel nomor biodata untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh: Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan: Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh: Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dana Tabarru'

a. Pengertian *Dana Tabarru'*

Dana *tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata *dana* adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah.¹⁵ Sedangkan *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* – *yatabarr'u*, artinya sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma.¹⁶ Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* “dermawan”. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Menurut fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, bahwa akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 261.

¹⁶Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia – Arab, Arab – Indonesia*, (Jakarta, PT. Bentara Antar Asia, 1991), 75.

reuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa tabarru' dalam asuransi syariah adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.

b. Dalil Tabarru'

Firman Allah Swt tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

¹⁷DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 416.

Banyak sekali ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits yang menyebutkan dan menerangkan bahwa tabarru' sangat dianjurkan antar sesama, bahkan diwajibkan dalam kondisi kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan hal ini, maka akad tabarru' yang diaplikasikan pada asuransi syariah di Indonesia diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk dilaksanakan, karena sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah islam. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah, bahkan sesuai juga dengan peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah pasal 1, bahwa akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta dan bukan untuk tujuan komersial.

Implementasi Fatwa DSN pada Asuransi

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”¹⁸

Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional tidak terlalu besar, karena asuransi syariah secara teknis operasional hampir mirip dengan asuransi konvensional. Perbedaan yang mendasar terletak pada beberapa hal, yaitu masalah akad (perjanjian) dan masalah pengelolaan dana. Sehingga dalam pelaksanaannya, asuransi syariah harus benar benar menerapkan secara tepat prinsip dasar syariah, yang tentunya harus dibedakan dan tidak terpengaruh dengan prinsip-prinsip konvensional yang bertolak belakang dengan prinsip syariah.¹⁹

¹⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan* (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), 186.

¹⁹Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 196.

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka.²⁰

Sistem asuransi syariah adalah *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling tolong menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian yang diberikan oleh setiap individu. Dengan pemberian tersebut mereka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Alangkah mulianya *ta'awun* seperti ini.

Dengan demikian, asuransi syariah adalah *ta'awun* yang sangat terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama terhadap peristiwa yang mengancam mereka.²¹

Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung dan bagaimana dana asuransi dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator/penanggung dengan peserta/tertanggung.²²

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.²³

Dalam upaya menghindari *gharar* pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya

²⁰Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 197.

²¹Husaen Hamid Hasan, *Hukum Syariah Islamiyah*, 2.

²²Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 198.

²³Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 198.

terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi yaitu baik pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas. Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenankan adanya jual beli ketidakpastian/*gharar* antara satu pihak dengan pihak lainnya.²⁴

Asuransi syariah baik yang berupa *life insurance* maupun *general insurance* telah terbebas dari *maisir*, *gharar* dan *riba*. Hal ini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, dimana dalam mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening *tabarru'*. Tujuan dari pemisahan ini untuk menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga asuransi syariah khususnya *life insurance* dapat terhindar dari *maisir*, *gharar* dan *riba*.²⁵

Salah satu perbedaan dari asuransi konvensional, bahwa pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga yang konvensional.²⁶

Pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Karena itu tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad-akad dalam asuransi.²⁷

²⁴Aries Mufti, *Amanah Bagi Bangsa* (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 89.

²⁵Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 298.

²⁶Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 202.

²⁷Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah* (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 203.

Penutup

Asuransi syariah telah didukung dan diberikan fatwa oleh para ulama khususnya oleh fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah.

Pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga yang konvensional

Daftar Pustaka

- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyah*, Jakarta: Gramata Publising, 2012.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- <http://www.Batatsa.com/?p=120>; diakses tanggal 12 Maret 2012.
- Surat Keputusan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/ 2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Masa Bakti 2000-2005.
- Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015, tetanggal 24 September 2010.
- Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: DSN-MUI. 2011.

- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia–Arab, Arab–Indonesia*, Jakarta, PT. Bentara Antar Asia, 1991/.
- Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*.